



PUTUSAN

Nomor 764/Pdt.G/2014/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara _____ gugatan _____ antara:

PENGGUGAT, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, Alamat : BADUNG, sekarang telah memilih tempat kediaman/domusili hukum di Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I KETUT RINATA,SH., Advokat /Penasehat Hukum yang berkantor Hukum I KETUT RINATA,SH & REKAN yang berkedudukan di Jalan Ratna, Gg. Jepun I No.3 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Oktober 2013, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Oktober 2014, No.14111/Daf/2014,selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;

Melawan

TERGUGAT, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Swasta, Alamat BADUNG, Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Hal 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 764 /Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan I.A. BRAHMI WITARI

tertanggal 29 Maret 2001; -----

3. Bahwa perkawinan yang pada awalnya Harmonis karena dilakukan atas dasar saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat, kemudian setelah setahun perkawinan tersebut dilaksanakan mulai timbul perkecokan yang diakibatkan tindakan Tergugat selalu bersikap kasar, yang cenderung mengarah pada tindakan Tergugat yang selalu bersikap kasar, yang cenderung mengarah pada tindakan kekerasan terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terus berlangsung dalam kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat setelah 1 tahun perkawinan tersebut sampai tahun 2012;-----
5. Bahwa walaupun demikian sikap Tergugat terhadap Penggugat, namun Penggugat masih tetap bertahan demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat; -----
6. Bahwa sikap kasar Tergugat terus saja dilakukan dan tidak ada keluarganya yang berani meleraikan, karena takut kena imbas bahkan anak-anak juga sering melihat kejadian kekerasan yang dilakukan terhadap Penggugat ; -----
7. Bahwa keadaan ini berlangsung terus-menerus sehingga mengakibatkan Penggugat tertekan secara lahir batin, untuk itu Penggugat memutuskan berpisah dengan Tergugat, dari tahun 2012 sampai saat ini, dan hingga kini Penggugat masih merasakannya tempat tinggal, karena takut dikejar-

Hal 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 764 /Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kejar oleh Tergugat, yang selalu mengancam Penggugat dengan kekerasan ; -----
8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang demikian tidaklah mungkin bisa dipersatukan dan dipertahankan lagi oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keterikatan bathin lagi, akibat adanya ancaman baik melalui kata-kata maupun secara pisik oleh Tergugat kepada Penggugat, yang sampai saat ini masih saja berlangsung dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian halnya, Penggugat memutuskan mengajukan gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar dapat memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian; -----
9. Bahwa menunjuk pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan :” Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan “ : (f) antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ; -----
10. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir akibat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini berada sama Tergugat, maka sudah sepatutnya hak perwalian terhadap anak-anaka yang bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Lingkungan BADUNG pada tanggal 20 Juli 1998 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di BADUNG pada tanggal 29 Maret 2001 sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan I.A.BRAHMI WITARI tertanggal 29 Maret 2001;-----

Berdasarkan atas alasan alasan dan hal-hal tersebut diatas, maka sangatlah beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Yang Terhormat : Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, dan mohon agar memanggil kedua belah pihak berperkara, kedalam suatu persidangan dan apabila pemeriksaan dipandang cukup, agar dapat memutuskan yang dalam amarnya yang berbunyi sebagai berikut : -----

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

b. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 1995 di BADUNG telah dilakukan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan dan Kelihan Desa Adat, adalah “ sah putus karena perceraian; -----

c. Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Lingkungan BADUNG pada tanggal 20 Juli 1998 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir di BADUNG pada tanggal 29 Maret 2001 sesuai Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan I.A. BRAHMI WITARI tertanggal 29 Maret 2001 hak perwaliannya diberikan kepada Tergugat dan hak asuhnya diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat ;

d. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau ;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang dan hadir menghadap dipersidangan Kuasanya seperti tersebut diatas , akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya hadir menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa atas ketidak hadirannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat haruslah diberi kesempatan seluas-luasnya untuk hadir mempertahankan kepentingannya dalam perkara ini dan untuk itu ditetapkan agar Tergugat kembali dipanggil untuk hadir mengadap di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 23 Oktober 2014, tanggal 31 Oktober 2014 dan tanggal 6 Nopember 2014 meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut, ternyata tetap tidak datang hadir menghadap di persidangan sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka pemeriksaan perkara ini kemudian dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa gugatannya adalah tidak melawan hak serta beralasan menurut hukum, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu:-----

1. Potokopi Surat Pernyataan kawin dari TERGUGAT dn PENGGUGAT, diberi tanda bukti P.1;

2. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran No.Reg. 390/OBST./1998, tanggal 20 Juli 1998 atas nama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dari Rumah Sakit Kasih ibu, diberi tanda bukti P.2 ;

3. Potokopi Surat Keterangan Kelahiran, tanggal 29 Maret 2001 atas nama NI ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dari Bidan Ayu Brahmi Witari, diberi tanda bukti P.3;

4. Potokopi Kartu Keluarga No.5103051307090022, atas nama kepala Keluarga TERGUGAT, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dicocokkan di persidangan, P.1 dan P.3 Potokopi surat bukti tersebut di atas ternyata sesuai dengan aslinya sedangkan P.2 dan P.4 Potokopi dari Potokopi serta telah dibubuhi materai secukupnya dan dilegalisasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah, yaitu : -----

1. Saksi SAKSI 1 PENGGUGAT;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah kakak kandungnya dan Tergugat adalah sebagai iparnya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di Desa BADUNG; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak bekerja yang bekerja adalah Penggugat sehingga terjadilah perkecokan yang lebih mengarah kepada finansial dan juga sering terjadi kekerasan terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sudah pernah dilaporkan ke Polsek tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya ; -----
- Bahwa Mediasi dari keluarga sudah sering, tetapi Tergugat tidak menghiraukan ; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Tergugat dan biaya hidup untuk anak-anaknya tersebut diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat yang paling besar berumur 17 tahun dan yang paling kecil berumur Kelas II SD ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SAKSI 2

PENGGUGAT;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena ia adalah anak kandungnya dan Tergugat adalah sebagai iparnya ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu di BADUNG; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah punya 2 orang anak masing-masing bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena sering cekcok disebabkan karena Tergugat tidak bekerja yang bekerja adalah Penggugat sehingga terjadilah percekocokan yang lebih mengarah kepada finansial dan juga sering terjadi kekerasan terhadap Penggugat ; -----
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat sudah pernah dilaporkan ke Polsek tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya ; -----
- Bahwa Mediasi dari keluarga sudah sering, tetapi Tergugat tidak menghiraukan ; -----
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini ada pada Tergugat dan biaya hidup untuk anak-anaknya tersebut diberikan oleh Penggugat ;
- Bahwa anaknya Penggugat dan Tergugat yang paling besar berumur 17 tahun dan yang paling kecil berumur Kelas II SD ; -----



- Bahwa antara Pengugat dan Tergugat tidak bisa diupayakan untuk rukun kembali, dan kalau cerai tidak apa, masalah itu saksi serahkan kepada anak saksi (Penggugat) saja ; -----

Menimbang, bahwa dengan pembuktiannya tersebut, selanjutnya Penggugat mohon putusan atas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan dianggap terkutip dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bertitik tolak pada adanya pertengkaran yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangganya, pertengkaran terjadi disebabkan karena tindakan Tergugat yang selalu bersikap kasar, Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat terus belangsung dalam kehidupan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah 1 tahun perkawinan tersebut sampai tahun 2012 yang menimbulkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi oleh karenanya mohon agar perkawinannya diputus karena perceraian ;-----



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka perlu terlebih dahulu harus dibuktikan apakah antara Penggugat dan Tergugat terikat oleh perkawinan yang sah atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan alasan perceraian sebagaimana yang diajukan atas dasar ketentuan pasal 19 huruf (f) PP N0.9 Tahun 1975, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata pihak Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 berupa Potokopi Surat Pernyataan kawin, yang membenarkan PENGGUGAT Telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TERGUGAT, pernikahan tersebut dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober tahun 1995 bertempat di BADUNG dimana bukti tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga bukti diatas merupakan alat bukti yang sah, dan berdasarkan pula dengan keterangan Para saksi I SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara agama Hindu pada tanggal 22 Oktober 1995 , tapi belum dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, maka dengan demikian terbukti antara Penggugat dengan Tergugat adalah benar sebagai pasangan suami isteri, terikat dalam suatu perkawinan yang sah secara agama Hindu ;-----

Hal 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 764 /Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat termuat pada petitum huruf c, yang meminta agar hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian. Atas hal tersebut apakah cukup alasan gugatan Penggugat untuk dapat dikabulkan sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975, untuk itu Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ; -----

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian menurut ketentuan pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 huruf f dalam rumah tangga karena terus menerus terjadi pertengkaran/percekcokan yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya rumah tangganya semula harmonis dan setelah setahun perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan mulai timbul percecokan yang diakibatkan tindakan Tergugat yang selalu bersikap kasar, yang cenderung mengarah kekerasan terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada kecocokan karena sering bertengkar karena Tergugat tidak bekerja dan Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Tergugat dan bahkan sudah pernah di Laporkan ke Polsek dan Pengugat dan Tergugat sudah tinggal serumah lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa “Dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah retak dan tidak mau dipersatukan lagi maka dengan sendirinya perkawinan itu sudah menjadi rapuh, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan keutuhan dalam perkawinannya. Oleh karena itu apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka tentunya bagi pihak yang menginginkan perkawinan dibubarkan / cerai, akan tetap berbuat yang tidak baik dengan cara selalu berbuat sebaliknya terhadap pasangan lainnya, sehingga hal yang demikian justru akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak secara lahir batin ” ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada yurisprudensi tersebut diatas yang dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sungguh sangat sulit kehidupan rumah tangganya untuk tetap dipertahankan, sangat sulit kedua belah pihak dapat kembali rukun untuk membentuk rumah tangga yang harmonis lahir bathin , seandainya pun jika rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dipertahankan untuk bersatu, maka tidak mungkin tercipta keluarga yang bahagia, dengan pengajuan gugatan ini maksud dan tujuan pasal 33 UU no. 1 Tahun 1974, yakni antara suami isteri harus saling sayang menyayangi, hormat menghormati, cinta mencintai dan saling memberikan bantuan lahir bathin menjadi tidak terwujud, keadaan seperti ini menjadikan kehidupan rumah tangga menjadi tidak sehat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian yaitu yang tercantum dalam ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan melihat hal tersebut oleh karenanya lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian, dengan demikian petitum huruf b cukup beralasan untuk dikabulkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak perwalian kepada Tergugat dan hak asuhnya diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinannya yang masing-masing bernama ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir di BADUNG pada tanggal 20 Juli 1998 dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin Perempuan yang lahir di BADUNG pada tanggal 29 Maret 2001, sebagaimana ketentuan pasal 41 huruf a menentukan bahwa : baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, selanjutnya pasal 45 ayat (1) menentukan : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan ayat (2) menentukan : kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT dan SAKSI 2 PENGGUGAT yang sama-sama menerangkan bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut bersama Tergugat dimana kehidupannya dibiayai oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pasal-pasal dalam Undang-Undang perkawinan tersebut, dan dengan mengingat anak yang lahir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama: ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT DAN ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih dibawah umur dan sekarang ikut bersama Tergugat sebagai bapaknya disatu pihak dan dilain pihak meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih dibawah umur, yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia harus tetap diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya, namun karena pihak Tergugat sebagai Bapaknya selaku Purusa dan dalam kenyataanya anak-anak tersebut diajak oleh Tergugat, maka atas dasar pertimbangan yang demikian Majelis Hakim menetapkan pengasuhan anak tersebut tetap diberikan secara bersama-sama kepada Penggugat dan Tergugat ;----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian itu maka petitum huruf c sepanjang hak asuh cukup beralasan untuk dikabulkan , sedangkan perwalian kepada Tergugat haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan sebagian dengan Verstek ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim, serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Rbg., Undang-undang no.1 tahun 1974

Hal 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 764 /Pdt.G/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yo PP. No. 9 tahun 1975, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada Hari Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 1995 di BADUNG telah dilakukan perkawinan secara agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang disaksikan oleh Kepala Lingkungan Peminge dan Kelihan Desa Adat Peminge, Keleurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung adalah “ **sah dan putus karena perceraian** “;

1. Menyatakan hak asuh terhadap anak yang bernama bernama **ANAK 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Lingkungan BADUNG pada **tanggal 20 Juli 1998** dan **ANAK 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, jenis kelamin Perempuan yang lahir di BADUNG pada tanggal **29 Maret 2001** diberikan secara bersama-sama kepada **Penggugat dan Tergugat**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : **Rabu, tanggal 19 Nopember 2014**, oleh kami, **HADI MASRURI,SH.M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI,SH.** dan **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini, **Rabu tanggal 26 Nopember 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Ni NENGGAH KARANG, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

INDRIA MIRYANI,SH.

HADI MASRURI,SH.M., Hum.

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

Panitera Pengganti,

Hal 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 764 /Pdt.G/2014/PN.Dps



NI NENGAH KARANG, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	390.000,-
4. PNBPNP	Rp.	10.000,-
5 Redaksi Putusan.....	Rp.	5.000,-
6. Materai putusan.....	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	<u>491.000,-</u>

Catatan : I

Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Nopember 2014, Nomor 764/Pdt.G/2014/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada hari : Jumat, tanggal 5 Desember 2014; -----

Panitera Pengganti,

NI NENGAH KARANG, S.H.

